J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

# Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Implementasi Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

**Maria Yulmina Sia[1], Sujono[2]**
[1,2] Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
E-mail : beneyulmi92@gmail.com, merpatisjn@gmail.com

**Article History:**
Received: 03 Oktober 2024
Revised: 20 Oktober 2024
Accepted: 22 Oktober 2024

**Keywords:** *Kajian Yuridis; Hukum Progresif; Sistem Peradilan Pidana.*

***Abstract**: Paradigma hukum progresif di Indonesia, saat ini masih dianggap hal yang tabu karena dari sekian lama, mahasiswa-mahasiswa hukum, para penegak hukum, hanya diberikan bekal pelajaran hukum di sekolah-sekolah hukum yang berbau positivistik belaka sehingga dengan adanya paradigma hukum progresif ini, kita semua para penegak hukum (terutama hakim) dituntut untuk merubah cara berpikirnya "yang lama" yang selama ini selalu penuh dengan aroma paradigma positivistik. Karena salah satu sumber yang menyebabkan tidak bekerjanya hukum sebagaimana mestinya. Sehingga saat ini sudah saatnya para penegak hukum yang betul-betul ingin melihat hukum beridiri di atas sendi-sendi kebenaran untuk berani memulai dengan paradigma hukum progresif. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut; 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam implementasi prinsip hukum progresif sebagai paradigma pembaharuan sistem peradilan di Indonesia? Dan 2) Apa kendala pertimbangan hukum hakim dalam implementasi prinsip hukum progresif sebagai paradigma pembaharuan sistem peradilan di Indonesia?. Penelitian menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menelaah Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.hasil penelitian ini ialah Penerapan Pemikiran Hukum Progresif oleh Hakim di Indonesia Pembentukan hukum yang dinamis, baik dalam arti horizontal maupun vertical tidak mungkin tanpa konstansi dan dinamik relatif dari asas-asas hukum materiil. Asas-asas hukum materiil yang bersifat konstitutif dan*

*regulatif yang mendorong terus proses pembentukan hukum, sedangkan sebaliknya asas-asas ini akan mengembangkan arti yuridis dalam pembentukan hukum yang dinamis.*

## PENDAHULUAN

Pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan upaya untuk meninjau dan membentuk kembali hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum pidana penting untuk menjamin keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Sejak diberlakukannya hukum acara pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981 dan dijabarkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981, maka sejak itu pula tidak ada lagi hukum acara pidana yang lain yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 284. (berkaitan dengan kontrol hakim terhadap jaksa selaku penuntut umum harus diperluas dengan kewenangan memeriksa apakah dakwaan yang dimajukan telah memenuhi unsur atau tidak).

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memiliki aturan hukum. Hukum bersifat yang memaksa dan mengikat, maka mempunyai akibat dari pelaksanaanya. Akibat tersebut berupa sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan (maatregel). Melihat sejarah hukum pidana di Indonesia, yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang produknya yaitu Wetboek van Strafrecht (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP; Sehubungan dengan adanya fakta tersebut maka pembaharuan hukum pidana dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana nasional menjadi sangat penting dan mendesak untuk dikedepankan.

Oleh sebab itu, saat ini sudah mulai dilakukan sosialisasi UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, suatu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana yang pada hakekatnya mengandung beberapa makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofi dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan kasus pada putusan pengadilan, disini penulis akan meneliti apakah hakim partisan tidak merupakan anomali di tengah "peradaban hukum". Sebagai bangsa merdeka, masyarakat berhak menentukan pilihan tentang apa yang baik bagi bangsa . Jika hakim-hakim liberal kurang berhasil memberantas korupsi, kini saatnya memilih "hakim partisan dan progresif". Inilah salah satu pilihan bangsa Indonesia bangun dari keterpurukan. Saat ini yang menjadi permasalahan bangsa ini ialah bagaimana mencari hakim progresif dengan sistem perekrutan yang masih memakai cara-cara liberal dan tidak progresif, diperparah dengan pelajaran-pelajaran di fakultas hukum yang tidak memberikan pelajaran hukum progresif tetapi hanya selalu disesaki dengan pelajaran positivistik, hal tersebut menjadi masalah kita semua yang ingin melihat bangsa ini tidak terjatuh ke jurang kemerosotan hukum yang lebih parah lagi dan sudah saatnya memdambakan penegak-penegak hukum yang progresif terutama kepada sang Hakim.

Paradigma hukum progresif di Indonesia, saat ini masih dianggap hal yang tabu karena dari sekian lama, mahasiswa-mahasiswa hukum, para penegak hukum, hanya diberikan bekal pelajaran hukum di sekolah-sekolah hukum yang berbau positivistik belaka sehingga dengan adanya paradigma hukum progresif ini, kita semua para penegak hukum (terutama hakim)

dituntut untuk merubah cara berpikirnya "yang lama" yang selama ini selalu penuh dengan aroma paradigma positivistik. Karena salah satu sumber yang menyebabkan tidak bekerjanya hukum sebagaimana mestinya. Sehingga saat ini sudah saatnya para penegak hukum yang betul-betul ingin melihat hukum beridiri di atas sendi-sendi kebenaran untuk berani memulai dengan paradigma hukum progresif.

Berdasarkan uraian diatas dalam hal ini Penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk karya tulis ilmiah ( Tesis) sebagai laporan akhir studi pada magister Ilmu Hukum dengan judul "Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Implementasi Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Di Indonesia" dengan menggunakan contoh putusan Pengadilan yang memperlihatkan peran hakim sebagai hakim Progresif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian (research) adalah mencari temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (true knowledge), untuk menjawab suatu pertanyaan atau memecah sesuatu masalah. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten Proses penelitian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah diperoleh dan diolah. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan suatu teori baru dalam hal kebijakan hukum institusi negara. Gagasan atau teori baru ini dibangun dari perspektif asas- asas hukum.

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif. Selanjutnya penelitian hukum normatif (doktrinal) menempatkan bahan pustaka sebagai data dasar atau sering disebut dengan data sekunder dengan ciri-ciri umumnya: ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*), bentuk dan isinya telah dibuat oleh peneliti terdahulu, dan data tersebut dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

## PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Implementasi Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesa

#### 1. Pengembangan Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya keadaan actual hukum acara pidana Indonesia apabila dibandingkan dengan konsepsi ideal tentang hal itu memang jauh tertinggal, terutama mengenai design-nya. Perlu diyakini KUHAP diantaranya merupakan substansi hukum yang meletakan (mendesign) konsep dasar Criminal Justice System (CJS), yang umumnya di Indonesia dipadankan dengan istilah "Sistem Peradilan Pidana" (SPP). Kata "justice" diterjemahkan dengan kata "peradilan". Padahal "justice" itu mempunyai ruang lingkip yang lebih luas dari "judicial" atau "peradilan". Kekeliruan pemadanan istilah menyebabkan ruang lingkup Ssistem Peradilan Pidana "menyempit". Olehkaren itu, diperlukan redefinisi SPP, yang sementara ini dipahami sebagai keteraturan kerja subsistem- subsistem dalam pemberantasan kejahatan melalui proses dalam subsistem kepolisian, subsistem penuntutan, subsistem pengadilan dan subsistem pemidanaan, menjadi suatu definisi yang lain.

Pengembangan Sistem Peradilan Pidana dalam KUHAP mengacu pada reformulasi terhadap tujuan, model, paradigma yang mendasarinya. Tujuan SPP target yang menjadi acuan dari administrasi maupun pelaksanaannya. Sedangkan paradigma SPP merupakan latarbelakang pemikiran yang melahirkan sistem tersebut dan dipegang teguh sebagai komitmen dalam pelaksanaannya. Sistem Peradilan Pidana baik sebagai sistem dalam arti abstrak maupun dalam artian fisik, dilatarbelakangi oleh suatu paradigma tertentu, yang menjadi falsafah bagi konsep dan pelaksanaanya. Model SPP merupakan design sistem tersebut yang menjadi pangkal tolak perumusan berbagai mekanisme didalamnya, baik dalam tahap pra-ajudikasi, tahap ajudikasi maupun tahap pasca ajudikasi.

Secara umum Sistem Peradilan Pidana mestinya bertujuan untuk:

1) Perlindungan masyarakat melalui pencegahan dan penangkalan kejahatan, rehabilitasi narapidana dan penumpulan kemampuan berbagai pihak yang menjadi ancaman masyarakat melalui kejahatannya;
2) Peningkatan wibawa negara hukum dan penghormatan terhadap hukum, dengan memastikan proses hukum yang adil dan menyiapkan penanganan yang tepat terhadap tersangka/terdakwa, secara selektif menggunakan penahanan dan pemidanaan, secara sukses melakukan penuntutan pidana dan pemulihan hak-hak dan harkat martabat terdakwa yang tidak terbukti tidak bersalah;
3) Penegakan hukum dan ketertiban;
4) Pelaksanaan pidana yang tepat menghormati hak asasi manusia;
5) Pendataan kerawanan social yang berpotensi menjadi kejahatan;
6) Membantu dan melindungi korban kejahatan

Pada dasarnya tidak semua tujuan yang secara teoritis tersebut diakui sebagai tujuan Sistem Peradilan Pidana, dapat didekati dengan instrument KUHAP yang ada sekarang. Namun demikian, patut disyukuri sebagian telah diakomodir dalam KUHAP yang terbaru. Untuk menjamin suksesnya penuntutan pidana Penuntut Umum dalam KUHAP yang terbaru dipercayakan untuk memegang kendali penegakan hukum, termasuk penyidikan.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dalam sistem KUHAP tidak efektif karena baru disampaikan ketika penyidik membutuhkan perpanjangan penahanan, kini harus sudah disampaikan 2 (dua) hari sejak dimulainya penyidikan (Pasal 100 KUHAP yang terbaru). Demikian pula hanya dengan penggunaan upaya paksa seperti penahanan hanya dapat dilakukan penyidik atas persetujuan penuntut umum (Pasal 20 KUHAP yang terbaru) dan perpanjangannya hanya atas persetujuan hakim, baik Hakim Komisaris ataupun Hakim Pengadilan (Pasal 20 ayat (3) dan (4) KUHAP yang terbaru). Konstruksi ini dimaksudkan untuk menekan peluang kesewang-wenangan penegak hukum dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

Sementara itu, paradigma pengembangan Sistem Peradilan Pidana ditandai dengan adanya pemahaman baru bahwa peraturan perundang- undangan tidak lagi dipandang sebagai “pemberian kewenangan” untuk bertindak secara refresif terhadap kejahatan dan pelakunya, tetapi justru dipandang sebagai “pembatasan kewenangan (negative principle of legality). Paradigma pengembangan Sistem Peradilan Pidana juga dibangun atas dasar karakter “mencegah” terjadinya tindak pidana lebih utama daripada “merepresi”, sehingga “non-arrested is principle, arrested is exception” dan “non-punishment is principle, punishment is exception”. Paradigma pengembangan SPP diarahkan pada peningkatan lexibilitas Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System Flekxibility), baik dalam tahap penyidikan (misalnya police waiver), dalam tahap penuntutan (prosector diversion), dalam tahap pemeriksaan dimuka pengadilan

(judge discretion) dan pengembangan berbagai pidana alternatif dalam tahap pemidanaan. Sayangnya paradigma ini dijabarkan dalam KUHAP yang terbaru secara tidak merata. Misalnya hanya penuntut umum yang secara eksplisit diberi kesewenangan untuk "mengesampingkan perkara" dengan "menghentikan penuntutan" apabila memenuhi syarat-syarat tertentu (Pasal 13 ayat (2) dan (3) KUHAP yang terbaru). Bagaimana penyidik menghadapi deliquensi yang telah merupakan tindak pidana seperti perkelahian pelajar, sama sekali belum terakomodir. Apalagi kemungkinan hakim memberikan pardon sama sekali tertutup, dengan keharusan menjatuhkan pidana dalam hal tindak pidana yang didakwakan terbukti (Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang terbaru). Model Ssistem Peradilan Pidana Indonesia diarahkan untuk menggunakan beberapa model sistem peradilan pidana secara simultan, disesuaikan dengan fenomena tindak pidana yang dihadapi. Model SPP Indonesia secara umum dirancang dalam upaya menciptakan due process model (DPM), tetapi untuk tindak pidana tertentu (misalnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyebaran terror (terorisme), tindak pidana terhadap anak-anak, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga) tekanannya lebih kepada crime control mode (CCM). Sayangnya KUHAP yang terbaru sangat terbatas mengakomodasi hal ini, dan tetap membiarkan "pertumbuhan secara tak terkendali" penyimpangan hukum acara diluar KUHAP yang terbaru. Misalnya, dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP yang terbaru penyadapan dilarang (berarti masih berpegang pada DPM), tetapi dapat disampingi dalam hal menghadapi tindak pidana serius dalam Pasal 45 ayat (2) (beralih ke CCM).

Tidak dijelaskan apakah yang dimaksud tindak pidana serius dalam hal ini. Sebenarnya dengan campuran demikian terbangun dua hubungan berbeda antara penegak hukum dan masyarakat, pada satu sisi bersifat normatif (to serve) dan pada kesempatan lain bersifat instrumental (to protect). Sejauh ini, peraturan perundang-undangan menjamin kemandirian "kekuasaan kehakiman", sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), tetapi jaminan yang sama belum diperoleh penyidik (Polri) maupun Penuntut Umum (Kejaksaan), termasuk dalam KUHAP yang terbaru. Bahkan kebebasan hakim yang menjadi substansi utama independensi kekuasaan kehakiman juga mempunyai landasan dalam hukum internasional.

**2. Penerapan Hukum Progresif dalam kasus Pemenuhan Hak Anak Hasil Poligami Liar.**

Hukum progresif adalah sebuah paradigma hukum yang menekankan bahwa hukum harus didasarkan pada keadilan dan memperhatikan sumber- sumber hukum baru. Hukum progresif bersifat dinamis, mengutamakan kebebasan dalam menjalankan hukum, dan bertujuan memisahkan hukum dan keadilan. Gagasan hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam cara berhukum di masyarakat selama ini.

Namun pemikiran hukum progresif ajaran Satjipto Rahardjo tersebut, belum sepenuhnya melandasi pemikiran para pembentuk hukum di Indonesia, sehingga hukum yang diberlakukan di Indonesia sebagian masih merupakan produk hukum Belanda, bahkan hukum yang diciptakan oleh Indonesia sendiripun masih banyak yang tidak dilandasi oleh pemikiran hukum progresif, melainkan kebanyakan masih dilandasi oleh pemikiran positivistik-legalistik.

Hukum di Indonesia diterapkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang secara naluriah menginginkan hidup dalam suasana yang tenang dan tertib. Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan disusun dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan dalam suatu pola tindak atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi manusia dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari pemikiran hukum yang diterapkan dan institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana dimaksud di atas salah satunya adalah tugas hakim. Dimana dalam penegakan hukum tersebut pola pikir hakim dituntut melakukan pembebasan terhadap pikiran-pikiran tradisional-konvensional, manakala itu menghambat arus pemikiran yang lebih benar. Inilah metoda hukum progresif yaitu membuat hukum selalu terbuka, dinamis dan mengalir. Gagasan hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam cara berhukum di masyarakat selama ini. Namun pemikiran hukum progresif ajaran Satjipto Rahardjo tersebut, belum sepenuhnya melandasi pemikiran para pembentuk hukum di Indonesia, sehingga hukum yang diberlakukan di Indonesia sebagian masih merupakan produk hukum Belanda, bahkan hukum yang diciptakan oleh Indonesia sendiripun masih banyak yang tidak dilandasi oleh pemikiran hukum progresif, melainkan kebanyakan masih dilandasi oleh pemikiran positivistik-legalistik.

Hubungan antara hukum dan hakim sebagai sentral dalam penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas, sangat berpengaruh terhadap pencapaian keadilan subtantif sesuai dengan nilai-nilai yang dituangkan dalam Pancasila yang sangat bergantung kepada pemikiran hukum yang diterapkan oleh hakim di pengadilan. Salah satu permasalahan dalam pemikiran hukum yang diterapkan oleh hakim di Pengadilan adalah adanya praktik nikah di bawah tangan yang tidak tercatat dalam bentuk poligami liar. Motif praktik ini adalah menghilangkan jejak sehingga bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari instansinya bagi pegawai negeri sipil, dan agar tidak diketahui oleh isteri yang sudah ada terlebih dahulu dan menghindari ijin poligami yang harus diurus di pengadilan.

Dalam hal ini efek negatif dari perceraian akibat poligami mengenai terganggunya kehidupan hak-hak anak, meskipun Pengadilan sering memenangkan pihak istri dalam hak asuh anak dan membebankan kepada suami atau mantan suami menafkahi bagi anak-anaknya. Namun dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam perspektif hukum, hak anak memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam pandangan hukum , hak anak memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak anak yang menjadi korban karena tidak

mempunyai identitas salahsatunya hak anak dari hasil poligami liar. Untuk menetapkan permohonan hak-hak anak dari hasi poligami liar, Majelis Hakim harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pernikahan orang tuanya telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak melanggar aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hal seperti inilah diperlukan pemikiran hukum progresif yang dirasakan dapat menjawab permasalahan mengenai hak-hak anak akibat dari poligami secara liar. Selama ini hukum positif belum memberikan sanksi perdata apalagi sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan bagi orang tua yang melahirkan anak di luar perkawinan yang sah atau poligami secaraliar dengan melepaskan tanggungjawabnya. Sifat sanksi yang ada hanya sanksi sosial dari masyarakat maupun sanksi agama di hari kemudian. Padahal keberadaan anak yang dilahirkan dalam alam dunia menuntut banyak konsekuensi HAM karena secara hukum perdata statusnya sebagai subjek hukum. Perlindungan hukum positif keperdataan bagi anak di luar nikah yang diakui hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena efek sosial pada anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah mempengaruhi aspek jiwa dan tumbuh kembang fisik anak tersebut maka perlakuan diskriminasi tidak bisa dihindari.

Pemenuhan hak-hak anak dari segi nafkah, pemeliharaan dan perawatan, jaminan pendidikan dan kesehatan, hak waris sampai perhatian dan kasih sayang menjadi persoalan prinsip dalam hidup. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena perkara perkawinan merupakan ranah hukum perdata yang sangat pribadi sifatnya maka seringkali persoalan agama yang masuk ke ranah hukum Negara menimbulkan persoalan yang pelik dan bahkan sangat memungkinkan bernuansa SARA. Inilah sesungguhnya yang menjadi fokus dalam kajian ilmu hukum utamanya inovasi dan kreatifitas hakim dalam menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum bukanlah pekerjaan mudah. Pemaknaan hukum progresif dalam hal ini bahwa manusia berada di atas hukum, bukan sebaliknya.

Dalam perkembangan kasus hukum di tanah air, hakim selalu saja dihadapkan berbagai permasalahan yang membutuhkan solusi secara teknis dalam memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Pengadilan yang didalamnya terdapat aparat penegak hukum seperti hakim mempunyai kewajiban asasi untuk memberikan rasa adil tidak saja para pihak yang berperkara tetapi juga masyarakat umum. Cara pandang ini sesungguhnya merupakan bagian yang sangat essensial apa yang disebut dengan keadilan substantif dalam kajian filsafat hukum.

**3. Kendala Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Implementasi Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Di Indonesia**

1) Pemikiran hukum progresif

Sulitnya mengubah tentang Pemikiran hukum progresif yang harus terapkan oleh Hakim di Indonesia dengan pemahaman keadilan yang dianut oleh Indonesia adalah dengan tujuan mewujudkan keadilan yang didasarkan atas Pancasila yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadilan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan hukum progresif oleh hakim di Indonesia dilakukan melalui metode penemuan hukum yaitu interpretasi dan argumentum, dengan menempatkan keadilan sosial masyarakat di atas peraturan perundang-undangan.

2) Penerapan Hukum Progresif

Sulitnya penerapan hukum progresif oleh hakim sebagaimana dalam implementasi hak anak dalam contoh kasus di atas; dalam hal ini terhadap pandangan hakim pada hak-hak anak hasil poligami liar, dimana hukum progresif sangat bertumpu pada manusia yang menjalankan penegakan hukum sehingga aspek inovasi dan kreatifitas menjadi kata kunci dalam mengatasi

kekosongan hukum dengan melakukan terobosan-terobosan hukum bila perlu melakukan rule breaking. Dengan melakukan rule breaking oleh hakim dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat dan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing of law). Tujuannya adalah agar hukum juga mengatur dan menjamin hak-hak keperdatan anak di luar perkawinan yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum.

Penerapan Pemikiran Hukum Progresif oleh Hakim di Indonesia Pembentukan hukum yang dinamis, baik dalam arti horizontal maupun vertical tidak mungkin tanpa konstansi dan dinamik relatif dari asas- asas hukum materiil. Asas-asas hukum materiil yang bersifat konstitutif dan regulatif yang mendorong terus proses pembentukan hukum, sedangkan sebaliknya asas-asas ini akan mengembangkan arti yuridis dalam pembentukan hukum yang dinamis. Selalu didalam hal itu harus ada suatu harmonisasi antara konstansi relatif dan dinamik relatif dari pembentukan-pembentukan hukum.

Hakim dalam mewujudkan harmonisasi antara hukum positif sebagai premis mayor dan kasus yang dihadapi adalah premis minor jangan sampai hakim terpasung oleh kepastian yang hanya mengutamakan hukum secara tekstual dan mengabaikan hukum secara kontekstual demi keadilan.

Hal itu dapat disadari karena tidak ada Undang-undang yang sempurna dan mampu berlaku konstan dalam waktu tertentu.Upaya untuk memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan sangat dibutuhkan hakim yang memiliki kemampuan analisis hukum yang baik, integritas, moral dan etika.

Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara di pengadilan, seperti jaksa yang harus berpihak kepada kepentingan negara dan berusaha membuktikan adanya kesalahan terdakwa dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan, sedangkan pengacara yang berpihak pada kepentingan klien sehingga berusaha untuk mencari kelemahan dan keringanan atas pembuktian jaksa, juga dengan alasan yang sama yaitu demi tegaknya hukum dan keadilan.

Dalam hal ini diperlukan penegak hukum terhadap pemikiran hukum progresif yang dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehinggamampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan.

Terdapat beberapa prinsip yang layak dimiliki hakim agar mendorong penerapan ajaran hukum progresif demi terwujud keadilan substantif atau keadilan sosial masyarakat berdasarkan Pancasila yaitu:

a) hakim harus memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari paham positivistik-legalistik dengan cara mengesampingkan hukum formil demi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara;
b) hakim dalam memutus perkara tidak boleh tidak boleh membatasi diri pada teks peraturan perundang-undangan melainkan perlu menggunakan hati nurani, akal sehat, kejujuran, keberanian dan ketrampilan sehingga putusan yang dihasilkan dapat mewujudkan keadilan sosial Pancasila;
c) hakim harus memiliki prinsip bahwa hukum itu tidaklah otonom melainkan bekerjanya hukum itu dipengaruhi oleh berbagai factor non hukum lainnya seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Pemahaman keadilan yang dianut oleh Indonesia adalah keadilan yang didasarkan atas Pancasila

yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadilan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan hukum progresif oleh hakim untuk mewujudkan keadilan sosial adalah melalui metode penemuan hukum yaitu interpretasi dan argumentum, dengan menempatkan keadilan sosial masyarakat di atas peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Penerapan Pemikiran Hukum Progresif oleh Hakim di Indonesia Pembentukan hukum yang dinamis, baik dalam arti horizontal maupun vertical tidak mungkin tanpa konstansi dan dinamik relatif dari asas- asas hukum materiil. Asas-asas hukum materiil yang bersifat konstitutif dan regulatif yang mendorong terus proses pembentukan hukum, sedangkan sebaliknya asas-asas ini akan mengembangkan arti yuridis dalam pembentukan hukum yang dinamis. Selalu didalam hal itu harus ada suatu harmonisasi antara konstansi relatif dan dinamik relatif dari pembentukan-pembentukan hukum. Dalam hal ini Hakim telah memperlihatkan toleransi yang tinggi atas pertimbangan kemanusiaan serta Hakim memandang azas hukum lex spesialis derogate lex generali artinya azas hukum yang menyatakan peraturan perundang-undangan yang umum tersebut, maka Majelis berpendapat penerapan Pasal 34 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijadikan dasar Penggugat untuk melakukan gugatan a quo cukup beralasan.
2. Hakim dalam mewujudkan harmonisasi antara hukum positif sebagai premis mayor dan kasus yang dihadapi adalah premis minor jangan sampai hakim terpasung oleh kepastian yang hanya mengutamakan hukum secara tekstual dan mengabaikan hukum secara kontekstual demi keadilan

### *B. Saran*

1. Uraian di atas menyadarkan peneliti bahwa masih sangat banyak permasalahan yang perlu untuk dibenahi, disinkronisasi, dijelaskan dan dipertegas dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana, yang pada dasarnya harus dikembalikan kepada tujuan, paradigma dan model SPP yang menjadi pangkal tolak. Selain itu pula, perlu adanya tindak lanjut terhadap hal tersebut demi mewujudkan cita-cita hukum serta fungsi hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat hukum. Suatu pekerjaan yang sangat besar dan membutuhkan ketekunan.
2. Terdapat beberapa prinsip yang layak dimiliki hakim agar mendorong penerapan ajaran hukum progresif demi terwujud keadilan substantif atau keadilan sosial masyarakat berdasarkan Pancasila; namun prinsip tersebut menjadi sulit untuk di terapkan mengingat situasinya yang sudah sulit untuk berubah yaitu:
    a. Hakim harus memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari paham positivistik-legalistik dengan cara mengesampingkan hukum formil demi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara;
    b. Hakim dalam memutus perkara tidak boleh tidak boleh membatasi diri pada teks peraturan perundang-undangan melainkan perlu menggunakan hati nurani, akal sehat, kejujuran, keberanian dan ketrampilan sehingga putusan yang dihasilkan dapat mewujudkan keadilan sosial Pancasila;
    c. Hakim harus memiliki prinsip bahwa hukum itu tidaklah otonom melainkan bekerjanya hukum itu dipengaruhi oleh berbagai faktor non hukum lainnya seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah. 1984. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka cipta.
..... 1986. Kamus Hukum. Jakarta:Ghalia Indonesia. Subekti. 1985.
Hukum Pembuktian. Jakarta: Berita Penerbit.
..... 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Abdul Latif dan Hasbih Ali. 2011. Politik Hukum. Jakarta: PT.Sinar Grafika.
Ateng Syafrudin. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan.
Barda Nawawi Arif. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
Dudung Indra Ariska Universitas Wiralodra, Indramayu; Email: dudung90@gmail.com; Pembaharuaan Hukum Sistem Peradilan Pidana Dalam RUU KUHAP
Hotma P. Sibuea. 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Moeljatno. "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta, Rineka Cipta, 2015), 1. Ramadhani, G.S, danArief P Barda Nawawi. "Sistem Pidana dan Tindakan
Double Track System dalam Hukum Pidana di Indonesia". Diponegoro Law Journal 1, No. 4 (2012):
Ardian Prima Putra, I Made. "Pidana Pengawasan dalam Persfektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". Udayana Law Journal 6, No. 4, (2017):
Rahardjo,Satjipto,2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. vii
M Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju,1994),
Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, cet. ke- 2, (Bandung: Alumni, 2000),.
Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: Mizan, 1996), H Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers,
2010),
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. Revisi., Cet. 9, (Jakarta: Kencana, 2016),
I Dewa GedeAtmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum, (Malang: Setara Press, 2018),
Herman Bakir. 2005. Kastil Teori Hukum. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
Bahder Johan Nasution. 2017. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Bandung: CV. Mandar Maju.
Barda Nawawi Arief. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana". (Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Group, 2010),
John Rawls. 2011. A Theory Of Justice, Teori Keadilan. Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
M. Ali Taher Parasong. 2014. Mencegah Runtuhnya Negara Hukum. Jakarta: Grafindo Books Media.
Muhamad Rakhmat. 2014. Konstitusi & Kelembagaan Negara. Bandung: LoGoz Publishing.
Sudikno Mertokusumo. 2012. Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi. 2014. Membangun Hukum
Berdasarkan Pancasila.Bandung: Nusa Media.
John Rawls. 2011. A Theory Of Justice, (Penterjemah: Uzair Fauzan & Heru Prasetyo).

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
E. Utrecht. 2002. Hukum Pidana I. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta.: Sinar Grafika.
--------. 2015. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.Surabaya: Grahamedia Press.
Leden Marpaung . 1992. Proses Penangangan perkara Pidana. Bagian Kedua.
Jakarta: Sinar Grafika.
Lili, Rasjidi dan Putra, Wyasa, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju: Bandung.
Lili, Rasjidi, 2020, Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif). Genta Publishing : Yogyakarta.
Leden Marpaung. 2005. Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Marjono Reskodiputro. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Moh. Mahfud MD. 1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia.Yogyakarta: Gama Media.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana.
Alumni. Bandung.
Munir Fuady. 2001. Pasar Model Modern (Tinjauan Hukum), Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti. Bandung.
Mochtar Kusumaatmadja. 1995. Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional.Bandung: Binacipta.
Moeljatno. 1990.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Bumi Aksara, Jakarta: Bumi Perkasa.
Moeljatno. 1987.Azas-azas Hukum Pidana.Jakarta: Bina Aksara
Ratna Nurul, Afiah. 1988. Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
Rahardjo,Satjipto,2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
Rahardjo,Satjipto,2007, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta. Rahardjo,Satjipto,2006, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.
--------, 2007. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Bagian Ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Romli Atmasasmita. 2003. Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis. Prenada Media. Jakarta.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT Alumni.
P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sudrajat Bassar. 1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Bandung: CV Remadja Karya.
Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Sudikno Mertokusumo. 1993. Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra
Aditya Bakti. Bandung.
Sumartoro. 1998. Aspek – Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia.
Ghalia Indonesia. Jakar
Yopi Gunawan dan Kristian. 2015. Perekembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila. Bandung: PT Refika Aditama. Mengutip dari Franz Magnis Suseno (1991).